



PUTUSAN

Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Trio Adhi Maman Wijaya als Trio Adhi Mawan Wijaya;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Limboto Barat Dalam A4 E-33, Rt.04, Rw.11 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau di Jalan Mangkuprajan No. 08, Rt.28, Rw.04 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



4. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang : sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Bimo Prasetyo, S.H., Puji Dwi Utomo, S.H., Rudini Bayu Aji, S.H., Para Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Jalan Mawar II No 18 Tunggulwulung, Lowokwaru, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2023 yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Mohammad Toha Hasan, S.Hi yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Jalan Mawar II No 18 Tunggulwulung, Lowokwaru, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA Als TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Bank BTPN Area Malang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Karyawan Tetap atau pegawai di Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) terhitung mulai tanggal 01 September 2011 dengan Posisi Appraisal Officer OC Ponorogo sebagaimana Surat Keputusan No. 10628/SK/PK/X/2011, yang dikeluarkan PT. BTPN Pusat tertanggal 27 Maret 2017. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. 14671/SK/MT/II/2019, yang dikeluarkan PT. BTPN Pusat tertanggal 29 Januari 2019, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019, terdakwa di Mutasi sebagai Teller Kantor Cabang Malang. Selanjutnya sebagaimana Surat Keputusan No. 00534/ SK/MT/III/2022, yang dikeluarkan PT. BTPN Pusat tertanggal 25 Maret 2022, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2022, terdakwa di mutasikan sebagai BRANCH AUTHORIZER MALANG ;
- Bahwa Bank BTPN Area Malang yang berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang bergerak di bidang Perbankan secara umum;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Selaku TELLER MALANG Bank BTPN Area Malang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang sejak tahun 2019 sampai dengan 25 Maret 2022, tersangka menerima Gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.143.600,- (empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdakwa terima bersih ;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TELLER Bank BTPN MALANG, yaitu melayani Nasabah melakukan transaksi Perbankan, diantaranya membantu melakukan transaksi dari Tabungan Nasabah diantaranya mengambil/menarik tabungan atas nama nasabah, melakukan Setor/ menabung ke rekening atas nama nasabah serta melakukan Transaksi transfer dari rekening Nasabah ke Rekening tujuan yang disebutkan oleh Nasabah ;
- Bahwa prosedur atau tata cara yang dilakukan pihak Bank BTPN Kantor Cabang Malang ketika nasabah dalam melakukan penarikan tunai, sebagai berikut :
 - 1) Nasabah datang ke kantor cabang menemui karyawan bagian Teller dengan menunjukkan Buku Tabungan, KTP, Kartu E-KARIP (Khusus Nasabah Pensiun). Serta menyampaikan berapa jumlah uang tunai yang akan diambil.
 - 2) Teller memasukan data nasabah di aplikasi "FES" (Front End System) milik Bank BTPN yang ada di komputernya untuk verifikasi data nasabah dan pengecekan sisa saldo.
 - 3) Jika saldo tidak mencukupi maka transaksi ditolak sistem.
 - 4) Jiksa saldo cukup maka Teller memasukkan jumlah uang yang diminta nasabah dan mencetak dokumen berupa 1 (satu) lembar "Formulir Penarikan Tunai" untuk arsip Bank dan 1 (satu) lembar "Bukti Transaksi Penarikan Tunai" untuk arsip Nasabah. Yang keduanya berisi data jumlah penarikan oleh nasabah tersebut.
 - 5) Nasabah menandatangani 1 (satu) lembar "Formulir Penarikan Tunai" untuk arsip Bank lalu menerima uang tunai setelah

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



tandatangan diverifikasi benar dan menerima 1 (satu) lembar "Bukti Transaksi Penarikan Tunai" untuk arsip Nasabah.

6) Teller mengambil uang di Cashbox dan menyerahkan uang tunai kepada Nasabah.

7) Teller mencetak data transaksi di Buku Tabungan nasabah dan menyerahkan kembali Buku Tabungan dan lainnya kepada nasabah;

sehingga dengan jabatan terdakwa sebagai teller, terdakwa bisa mengetahui bila di dalam tabungan / rekening milik Nasabah Bank BTPN terdapat uang, dikarenakan terdakwa bisa mengakses data tabungan milik nasabah melalui Komputer di Meja TELLER tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022 di Kantor Bank BTPN Area Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang, ketika terdakwa di sela-sela melakukan tugasnya sehari – hari sebagai Teller, kemudian terdakwa dengan sengaja membuat pencatatan palsu atau transaksi fiktif dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atas tabungan atau simpanan uang pensiun milik nasabah pensiunan Bank BTPN Malang, yaitu :

No.	Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi Penarikan (Rupiah)
1.	MOEDJIONO	0155100096 2	30-12-2021	5.000.000
			07-02-2022	5.000.000
2	SAHAD	0016103003 1	08-12-2021	5.000.000
			20-12-2021	5.000.000
3	TIAMI	0157100768	03-12-2021	5.000.000

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



	MINARSIH	8		
4	MINI ERNAWATI	0157100247 3	04-11-2021	5.000.000
5	NASRIPAH	0016103462 2	10-12-2021	5.000.000
			06-01-2022	5.000.000
6	SUTANTO	0157100023 3	05-11-2021	4.500.000
7	SRI HARTATI	0157100902 8	21-10-2021	5.000.000
8	SUHARTI	0157100859 5	09-02-2022	14.000.000
9	NUR SAMSIYAH	0016103068 6	27-12-2021	5.000.000
	Total			68.500.000

dengan cara yakni terdakwa membuat Formulir Penarikan Tunai palsu atas nama nasabah tersebut diatas, tanpa ada permintaan penarikan uang tunai dari nasabah, kemudian Form Slip Penarikan atas nasabah dipalsukan oleh terdakwa, dengan jalan sebelumnya terdakwa melihat Formulir Penarikan Tunai yang dilakukan oleh nasabah sebelumnya yang saat itu disimpan di ruangan arsip transaksi harian di Kantor Bank BTPN Cabang Malang, dan selanjutnya dari formulir penarikan tunai tersebut tanda tangan atau cap 3 (tiga) jari milik nasabah terdakwa palsukan dengan cara terdakwa mencontek tanda tangan milik nasabah pada transaksi sebelumnya/ transaksi yang dilakukan oleh nasabah sendiri, selanjutnya pada data transaksi di Aplikasi komputer "FES" (Front End System) milik Bank BTPN tetap terdakwa isi sesuai dengan prosedur pengisian, sehingga terjadi laporan transaksi palsu di system Bank BTPN karena ada perbedaan data Bank BTPN dan saldo rekening tabungan milik nasabah. Selanjutnya uang yang ada di Cashbox terdakwa ambil

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



sesuai nominal "formulir penarikan tunai" yang berisi tandatangan palsu dengan cara ditutupi dengan kertas dan pergi keruangan penyimpanan dokumen yang berada di belakang tempat duduknya dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan setelah menyimpan uang tersebut di saku kemudian kembali lagi ke tempat kerja sebagai teller seperti biasanya, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA** Als **TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Bank BTPN Area Malang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,***

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Karyawan Tetap atau pegawai di Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) terhitung mulai tanggal 01 September 2011 dengan Posisi Appraisal Officer OC Ponorogo sebagaimana Surat Keputusan No. 10628/SK/PK/X/2011, yang dikeluarkan PT. BTPN Pusat tertanggal 27 Maret 2017. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. 14671/SK/MT/I/2019, yang dikeluarkan PT. BTPN Pusat tertanggal 29 Januari 2019, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019, terdakwa di Mutasi sebagai Teller Kantor Cabang Malang. Selanjutnya sebagaimana Surat Keputusan No. 00534/ SK/MT/III/2022, yang dikeluarkan PT. BTPN Pusat tertanggal 25 Maret 2022, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2022, terdakwa di mutasikan sebagai BRANCH AUTHORIZER MALANG ;
- Bahwa Bank BTPN Area Malang yang berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang bergerak di bidang Perbankan secara umum ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Selaku TELLER MALANG Bank BTPN Area Malang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang sejak tahun 2019 sampai dengan 25 Maret 2022, tersangka menerima Gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.143.600,- (empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdakwa terima bersih ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TELLER Bank BTPN MALANG, yaitu melayani Nasabah melakukan transaksi Perbankan, diantaranya membantu melakukan transaksi dari Tabungan Nasabah diantaranya mengambil/menarik tabungan atas nama nasabah,

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



melakukan Setor/ menabung ke rekening atas nama nasabah serta melakukan Transaksi transfer dari rekening Nasabah ke Rekening tujuan yang disebutkan oleh Nasabah ;

- Bahwa prosedur atau tata cara yang dilakukan pihak Bank BTPN Kantor Cabang Malang ketika nasabah dalam melakukan penarikan tunai, sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang ke kantor cabang menemui karyawan bagian Teller dengan menunjukkan Buku Tabungan, KTP, Kartu E-KARIP (Khusus Nasabah Pensiun). Serta menyampaikan berapa jumlah uang tunai yang akan diambil.
- 2) Teller memasukan data nasabah di aplikasi "FES" (Front End System) milik Bank BTPN yang ada di komputernya untuk verifikasi data nasabah dan pengecekan sisa saldo.
- 3) Jika saldo tidak mencukupi maka transaksi ditolak sistem.
- 4) Jiksa saldo cukup maka Teller memasukkan jumlah uang yang diminta nasabah dan mencetak dokumen berupa 1 (satu) lembar "Formulir Penarikan Tunai" untuk arsip Bank dan 1 (satu) lembar "Bukti Transaksi Penarikan Tunai" untuk arsip Nasabah. Yang keduanya berisi data jumlah penarikan oleh nasabah tersebut.
- 5) Nasabah menandatangani 1 (satu) lembar "Formulir Penarikan Tunai" untuk arsip Bank lalu menerima uang tunai setelah tandatangan diverifikasi benar dan menerima 1 (satu) lembar "Bukti Transaksi Penarikan Tunai" untuk arsip Nasabah.
- 6) Teller mengambil uang di Cashbox dan menyerahkan uang tunai kepada Nasabah.

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



7) Teller mencetak data transaksi di Buku Tabungan nasabah dan menyerahkan kembali Buku Tabungan dan lainnya kepada nasabah;

sehingga dengan jabatan terdakwa sebagai teller, terdakwa bisa mengetahui bila di dalam tabungan / rekening milik Nasabah Bank BTPN terdapat uang, dikarenakan terdakwa bisa mengakses data tabungan milik nasabah melalui Komputer di Meja TELLER tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022 di Kantor Bank BTPN Area Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang, ketika terdakwa di sela-sela melakukan tugasnya sehari – hari sebagai Teller, kemudian terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum bertindak seolah-olah sebagai pemilik membuat transaksi fiktif atas tabungan atau simpanan uang dari nasabah pensiunan Bank BTPN Malang, yaitu:

No	Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi Penarikan (Rupiah)
1.	MOEDJIONO	0155100096 2	30-12-2021	5.000.000
			07-02-2022	5.000.000
2	SAHAD	0016103003 1	08-12-2021	5.000.000
			20-12-2021	5.000.000
3	TIAMI MINARSIH	0157100768 8	03-12-2021	5.000.000
4	MINI ERNAWATI	0157100247 3	04-11-2021	5.000.000
5	NASRIPAH	0016103462 2	10-12-2021	5.000.000
			06-01-2022	5.000.000
6	SUTANTO	0157100023 3	05-11-2021	4.500.000
7	SRI HARTATI	0157100902 8	21-10-2021	5.000.000
8	SUHARTI	0157100859	09-02-2022	14.000.000

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5		
9	NUR SAMSIYAH	0016103068 6	27-12-2021	5.000.000
	Total			68.500.000

dengan cara yakni terdakwa membuat Formulir Penarikan Tunai palsu atas nama nasabah tersebut diatas, tanpa ada permintaan penarikan uang tunai dari nasabah, kemudian Form Slip Penarikan atas nasabah dipalsukan oleh terdakwa, dengan jalan sebelumnya terdakwa melihat Formulir Penarikan Tunai yang dilakukan oleh nasabah sebelumnya yang saat itu disimpan di ruangan arsip transaksi harian di Kantor Bank BTPN Cabang Malang, dan selanjutnya dari formulir penarikan tunai tersebut tanda tangan atau cap 3 (tiga) jari milik nasabah terdakwa palsukan dengan cara terdakwa mencontek tanda tangan milik nasabah pada transaksi sebelumnya/ transaksi yang dilakukan oleh nasabah sendiri, selanjutnya pada data transaksi di Aplikasi komputer "FES" (Front End System) milik Bank BTPN tetap terdakwa isi sesuai dengan prosedur pengisian, sehingga terjadi laporan transaksi palsu di system Bank BTPN karena ada perbedaan data Bank BTPN dan saldo rekening tabungan milik nasabah. Selanjutnya uang yang ada di Cashbox terdakwa ambil sesuai nominal "formulir penarikan tunai" yang berisi tandatangan palsu dengan cara ditutupi dengan kertas dan pergi keruangan penyimpanan dokumen yang berada di belakang tempat duduknya dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan setelah menyimpan uang tersebut di saku kemudian kembali lagi ke tempat kerja sebagai teller seperti biasanya, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa ternyata sebelum Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh pihak Kantor Bank BTPN, dirinya telah mengembalikan

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



uang milik 5 (lima) nasabah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan terdakwa mengatakan kepada nasabah bila terdakwa salah melakukan penarikan uang dari tabungan milik Nasabah yaitu :

1. Nasabah atas nama SAHAD, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000, untuk hari dan tanggal lupa namun sekitar bulan Februari 2022, di Toilet Pos Sucurity Bank BTPN Cabang Malang ;
 2. Nasabah atas nama TIAMI MINARSIH, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000, untuk hari dan tanggal lupa namun sekitar bulan Januari 2022, di Teller Bank BTPN Cabang Malang, sebesar Rp. 5.000.000,-
 3. Nasabah atas nama NASRIPAH, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- secara tunai langsung ke rumah yang bersangkutan.
 4. Nasabah atas nama MOEJIONO, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sekitar bulan April 2022, melalui Transfer BRI LINK di Kepanjen yang ditransferkan ke Rekening Bank BTPN milik MOEDJIONO sebesar Rp. 10.000.000,-.
 5. Nasabah atas nama MINI ERAWATI terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000, untuk hari dan tanggal terdakwa lupa namun terdakwa menyerahkan uang tunai langsung ke rumah yang bersangkutan.
- Bahwa kemudian ketika perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak Bank BTPN selanjutnya dilakukan Tim Audit dari kantor pusat BTPN, masih terdapat 2 (dua) orang nasabah atas nama SUTANTO dan atas nama SRI HARTATI yang uangnya belum dikembalikan dengan Total Rp. 9.500.000,-

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



(sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022, terdapat nasabah atas nama SUHARTI yang juga mengadukan prihal uang tabungan miliknya berkurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya juga nasabah atas nama NUR SAMSIYAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa, Sehingga total dana nasabah yang belum dikembalikan langsung ke nasabah totalnya sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya dikarenakan para nasabah yang uangnya belum dikembalikan meminta pertanggungjawaban kepada pihak Bank BTPN dan meminta cepat untuk dikembalikan, lalu Bank BTPN Malang pada tanggal 08 Juli 2022 akhirnya menalangi /mengembalikan terlebih dahulu dana milik nasabah atas nama SUTANTO, SRI HARTATI, SUHARTI dan NUR SYAMSIYAH dengan total Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pengkreditan ke rekening masing-masing nasabah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Bank BTPN Area Malang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.63 Kota Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1080/PID/2023/PT SBY Tanggal 14 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.

Tanggal 14 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA** Als **TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA** Als **TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan **kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Tugas Bank BTPN Kepada SUTOMO Nomor : 044/REG.JBH/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalitas Bank BTPN Cabang Malang;
 - c. 1 (satu) bendel Foto Copy Contoh Cetak Sistem FES (Fron and Sistem) Bank BTPN;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Pengangkatan beserta Slip gaji Bank BTPN Cabang Malang atas nama Terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 13 Mei 2022;
- f. 1 (satu) Foto Copy bendel berita acara permintaan keterangan (BPAK) Fraud Investigator Bank BTPN kepada TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 17 Mei 2022;
- g. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Indikasi Fraud No. S.025/OFRM/VI/2022, Tanggal 10 Juni 2022;
- h. 7 (tujuh) bendel Formulir penarikan tunai atas nama 7 (tujuh) Nasabah Bank BTPN beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Pension Payment teller ID 11019795 atas nama TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- j. 1 (satu) bendel surat pernyataan Nasabah ;
- k. 4 (empat) lembar Copyan Laporan Pension Payment Bank BTPN Cabang Malang atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH;
- l. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BTPN Area Malang, tanggal 02 November 2022;
- m. 2 (dua) Slip Formulir Penarikan Tunai atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH.
- n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Atas nama nasabah SUHARTI, tanggal 16 Juni 2022;
- o. 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama TRIO ADHI M.W Perihal kesanggupan mengembalikan Dana, tanggal 17 Juni 2022 ;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



p. 4 (empat) lembar print out Transaction History Enquiry tertanggal 8 Juli 2022 perihal pengembalian dana dari Bank BTPN Cabang Malang kepada nasabah ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 25 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA Als TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*", dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA Als TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Tugas Bank BTPN Kepada SUTOMO Nomor : 044/REG.JBH/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalitas Bank BTPN Cabang Malang;
- c. 1 (satu) bendel Foto Copy Contoh Cetak Sistem FES (Front and Sistem) Bank BTPN;
- d. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Pengangkatan beserta Slip gaji Bank BTPN Cabang Malang atas nama Terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 13 Mei 2022;
- f. 1 (satu) Foto Copy bendel berita acara permintaan keterangan (BPAK) Fraud Investigator Bank BTPN kepada TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 17 Mei 2022;
- g. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Indikasi Fraud No. S.025/OFRM/VI/2022, Tanggal 10 Juni 2022;
- h. 7 (tujuh) bendel Formulir penarikan tunai atas nama 7 (tujuh) Nasabah Bank BTPN beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Pension Payment teller ID 11019795 atas nama TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- j. 1 (satu) bendel surat pernyataan Nasabah ;
- k. 4 (empat) lembar Copyan Laporan Pension Payment Bank BTPN Cabang Malang atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH;
- l. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BTPN Area Malang, tanggal 02 November 2022;
- m.2 (dua) Slip Formulir Penarikan Tunai atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH.
- n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Atas nama nasabah SUHARTI, tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



o. 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama TRIO ADHI M.W Perihal kesanggupan mengembalikan Dana, tanggal 17 Juni 2022 ;

p. 4 (empat) lembar print out Transaction History Enquiry tertanggal 8 Juli 2022 perihal pengembalian dana dari Bank BTPN Cabang Malang kepada nasabah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 September 2023 yang relaas penyerahannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 7 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 September 2023 yang relaas

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



penyerahannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 September 2023 yang relaas penyerahannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa TRIO ADHI MAMAN WIJAYA alias TRIO ADHI MAWAN WIJAYA (Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mlg Tanggal 25 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa TRIO ADHI MAMAN WIJAYA alias TRIO ADHI MAWAN WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana DAKWAAN PERTAMA;
- Melepaskan Terdakwa TRIO ADHI MAMAN WIJAYA alias TRIO ADHI MAWAN WIJAYA dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum DAKWAAN PERTAMA;
- Menyatakan Terdakwa TRIO ADHI MAMAN WIJAYA alias TRIO ADHI MAWAN WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana DAKWAAN KEDUA;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA** alias **TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau*

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA**

Als TRIO ADHI MAWAN WIJAYA berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan **kurungan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bendel Surat Tugas Bank BTPN Kepada SUTOMO Nomor : 044/REG.JBH/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022;
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalitas Bank BTPN Cabang Malang;
- c. 1 (satu) bendel Foto Copy Contoh Cetak Sistem FES (Fron and Sistem) Bank BTPN;
- d. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Pengangkatan beserta Slip gaji Bank BTPN Cabang Malang atas nama Terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 13 Mei 2022;
- f. 1 (satu) Foto Copy bendel berita acara permintaan keterangan (BPAK) Fraud Investigator Bank BTPN kepada TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 17 Mei 2022;
- g. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Indikasi Fraud No. S.025/OFRM/VI/2022, Tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



- h. 7 (tujuh) bendel Formulir penarikan tunai atas nama 7 (tujuh) Nasabah Bank BTPN beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Pension Payment teller ID 11019795 atas nama TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- j. 1 (satu) bendel surat pernyataan Nasabah ;
- k. 4 (empat) lembar Copyan Laporan Pension Payment Bank BTPN Cabang Malang atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH;
- l. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BTPN Area Malang, tanggal 02 November 2022;
- m.2 (dua) Slip Formulir Penarikan Tunai atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH.
- n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Atas nama nasabah SUHARTI, tanggal 16 Juni 2022;
- o. 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama TRIO ADHI M.W Perihal kesanggupan mengembalikan Dana, tanggal 17 Juni 2022;
- p. 4 (empat) lembar print out Transaction History Enquiry tertanggal 8 Juli 2022 perihal pengembalian dana dari Bank BTPN Cabang Malang kepada nasabah ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA Als TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIO ADHI MAMAN WIJAYA Als TRIO ADHI MAWAN WIJAYA** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan **kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Tugas Bank BTPN Kepada SUTOMO Nomor : 044/REG.JBH/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalitas Bank BTPN Cabang Malang;
 - c. 1 (satu) bendel Foto Copy Contoh Cetak Sistem FES (Fron and Sistem) Bank BTPN;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



- d. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Pengangkatan beserta Slip gaji Bank BTPN Cabang Malang atas nama Terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terlapor TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 13 Mei 2022;
- f. 1 (satu) Foto Copy bendel berita acara permintaan keterangan (BPAK) Fraud Investigator Bank BTPN kepada TRIO ADHI MAMAN WIJAYA, tanggal 17 Mei 2022;
- g. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Indikasi Fraud No. S.025/OFRM/VI/2022, Tanggal 10 Juni 2022;
- h. 7 (tujuh) bendel Formulir penarikan tunai atas nama 7 (tujuh) Nasabah Bank BTPN beserta lampiran;
- i. 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Pension Payment teller ID 11019795 atas nama TRIO ADHI MAMAN WIJAYA;
- j. 1 (satu) bendel surat pernyataan Nasabah ;
- k. 4 (empat) lembar Copyan Laporan Pension Payment Bank BTPN Cabang Malang atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH;
- l. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BTPN Area Malang, tanggal 02 November 2022;
- m. 2 (dua) Slip Formulir Penarikan Tunai atas nama Nasabah SUHARTI dan Nur SYAMSIAH.
- n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Atas nama nasabah SUHARTI, tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



- o. 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama TRIO ADHI M.W Perihal kesanggupan mengembalikan Dana, tanggal 17 Juni 2022;
- p. 4 (empat) lembar print out Transaction History Enquiry tertanggal 8 Juli 2022 perihal pengembalian dana dari Bank BTPN Cabang Malang kepada nasabah ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal - hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mlg, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mlg, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mlg tanggal 25 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023** oleh **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Budi Susilo, S.H., M.H.,

ttd

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.,

ttd

I Nyoman Somanada, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, S.H., M.Hum.,

Halaman 28 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1080/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)